

DISERTASI

**INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER
DI INDONESIA
(Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)**

***THE INDEPENDENCY OF MILITARY JUSTICE SYSTEM IN
THE INDONESIAN
(The Study of The Structure of The Judiciary)***

SLAMET SARWO EDY

Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum
di Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 18 Juli 2016.

Email: slametsarwoedy@gmail.com

Diterima : 11/11/2016

Revisi : 30/03/2017

Disetujui : 30/03/2017

ABSTRAK

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer pertama, karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut. Kedua, pada awal pembentukan organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer. Ketua pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara. Panitera pengadilan negeri juga menjabat sebagai panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan dengan alasan dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional. Dalam konteks itu maka penyidik adalah polisi militer yang terdiri AD, AL dan AU, bertanggung jawab kepada Danpuspom TNI. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan oleh oditur militer yang bertanggung jawab kepada Orjen TNI. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan terdakwa. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah MARI sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: ketidakmandirian, independensi, sistem peradilan militer

ABSTRACT

Military Court is the body that conduct the judicial power in the Indonesian Military Force (TNI) scope to enforce law and justice. The Military Court does not culminate and not supervised by the Indonesian Military Force headquarters, but culminates and is supervised by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The Philosophy of the occurrence of dependence in the first military justice system, because of the interest of the military (TNI) which is associated with its principal task of TNI is to defend the national sovereignty, for that reason, by putting the role of commander of the unit (Ankum) as well as kepaperaan within the law enforcement system. The Head of the district court also covers Military Court in his jurisdiction because of it the Head of district court becomes the Head of Military Court. The Registrar is automatically also the Registrar of Military Court, Head of State Prosecutors assigned as military prosecutor. These circumstances affect objections which are seen as unfavorable for military or military units. The authority of the Court is no longer based on the rank of the defendant, the hierarchy of court proceedings such as judges, military Prosecutors, defense attorneys, no longer use the rank but wearing a toga. Development of organizational, administrative, financial of Military Courts is fully under the Supreme Court held consequently as stipulated in the law of judicial power. The execution of criminal act by military prison, executed equally as prisoner without discriminating the person by his rank.

Keyword: *dependency, independency, military justice system*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sudah selayaknya bangsa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, salah satunya adalah prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pelaksanaan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak terlepas dari kemandirian peradilan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹ Kemandirian peradilan dapat digolongkan

¹ Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan; Ayat (2) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1) : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945.

sebagai kemandirian struktural dan kemandirian fungsional.² Prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis, tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen. A Mukti Arto mengatakan bahwa keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting karena tiga alasan, yaitu: 1) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; 2) pengadilan bebas merupakan unsur negara hukum, dan 3) pengadilan merupakan akar negara hukum.³

Kewenangan peradilan militer dalam menegakan hukum dan keadilan seharusnya berada dalam koridor kemandirian dimaksud. Kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar 1945 hakekatnya adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang mengenai kedudukan hakim. Kemandirian institusional adalah badan peradilan merupakan lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sedangkan kemandirian fungsional adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Rusli Muhammad mengatakan bahwa kemandirian pengadilan tidak lain adalah kebebasan, dapat pula disebut *independence*, mengandung di dalamnya kebebasan dalam menjalankan tugas peradilannya, oleh karena itu dengan mengutip pendapat Oemar Seno Adji bahwa kebebasan lembaga pengadilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam perundang-undangan organik, sebagai salah satu aspek esensiil, bahkan unsur fundamental dan *conditio qua non* dalam negara hukum Indonesia.⁴ Dikatakan lebih lanjut bahwa kemandirian pengadilan di dalam praktek penegakan hukum pidana disebut sebagai kemandirian sistemik lembaga pengadilan, yang meliputi: 1) Kemandirian dalam struktur organisasi; 2) Kemandirian

² Widayatno Sastro Hardjono and Dkk, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010). Hlm.15. Dinyatakan bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

³ A.Mukti Arto, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, dalam Abd. Rasyid As'ad, "Prinsip Kekuasaan Kehakiman Dan Independensi Peradilan," *Varia Peradilan* (Jakarta, November 2011).Hlm.90.

⁴ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2010). Hlm. 35.

dalam proses peradilan; 3) Kemandirian pada personal hakim; 4) Kemandirian dalam misi dan visi.⁵

Peradilan militer dibentuk mengacu pada sistem peradilan pidana umumnya, namun oleh karena belum memiliki tenaga-tenaga ahli hukum dari kalangan militer dan agar sistem peradilan militer dapat berjalan/dioperasikan maka berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, diatur sedemikian rupa sehingga ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara. Hal ini juga berlaku bagi kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penegakan hukum peradilan militer ditinjau dari segi kepentingan militer cenderung merugikan dan berpotensi menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum sipil dengan komandan Tersangka/Terdakwa yang diadili. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan hukum, maka diatur mengenai peran komandan satuan dalam penegakan hukum yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara, bahwa “angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara”.

Keturutsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari papera sebagai kelengkapan berkas perkara serta dengan memasukan unsur perwira satuan untuk duduk dalam majelis hakim. Hal ini melengkapi prinsip *unity of command*⁷ sesuai kehendak

⁵ *Ibid.*, hlm. 53-70.

⁶ Pasal 9 Undang Undang Nomor 5 tahun 1950 : “jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Pengadilan Tentara karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara, begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan Tentara ayat (1). Hal ini juga berlaku bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai Jaksa Tentara ayat (2).

⁷ Suatu prinsip yang fundamental dalam militer bahwa hanya ada satu perintah dari pimpinan tertinggi satuan secara berjenjang ke bawah dan dilaksanakan oleh setiap anggota militer. Komando itu dilaksanakan secara hirarki yang ketat dan penuh disiplin. Seluruh perintah dan kebijakan pimpinan dalam organisasi militer senantiasa dipatuhi dan ditaati, karena itu ada istilah “perintah diatas segala-galanya” yaitu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa menambah atau mengurangi,

Undang Undang Nomor 29 tahun 1954.⁸ Akan tetapi pada tataran implementatif seperti dalam kasus-kasus tertentu menimbulkan ketidakmandirian hakim sebagaimana terlihat pada putusan Pengadilan Militer Yogyakarta nomor: Put/62-K/PM.II-11/AD/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 *jo* putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta nomor: PUT/27-K/BDG/PMT II/AD/IV/2010 tanggal 22 April 2010. Ketidakmandirian hakim juga terlihat pada kasus lain dengan Putusan Nomor: PUT/84-K/PMII-11/AD/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 *jo* PUT/68-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008.

Berjalannya proses peradilan dalam kasus diatas mempertimbangkan adanya surat rekomendasi dari atasan terdakwa dalam penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa. Peranan komandan satuan dalam sistem peradilan militer sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dinyatakan dalam Pasal 43 Ayat (2) bahwa “Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara”.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat terjadi ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer, yangmana satu pihak peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri, di lain pihak menempatkan peran lembaga non-yudisial dalam struktur organisasi peradilan maupun dalam proses/prosedur penegakan hukum, termasuk pembinaan organisasi, administrasi, finansial, dan pembinaan personil.

B. Permasalahan Penelitian

1. Mengapa secara yuridis filosofis, yuridis normatif, terjadi ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer?
2. Bagaimanakah konsep struktur peradilan militer ke depan agar lebih menjamin independensinya dalam sistem peradilan militer?

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Kontras, *Distorsi Kepemimpinan Dalam Tubuh TNI*, http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1459.

⁸ Pada tahun 1962 diadakan pelatihan tenaga pelaksana dari kalangan militer yang memenuhi persyaratan yang tadinya ketua /wakil ketua serta anggota dari pengadilan negeri dan kejaksaan negeri dialihkan kepada tenaga militer aktif berpendidikan ahli hukum militer.

⁹ Di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maupun dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ketentuan mengenai Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara tidak diatur lagi, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan dalam konsiderannya bahwa Angkatan Bersenjata (sekarang TNI) mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

C. Metode Penelitian

Merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan penelitian empiris. Penelitian ini difokuskan pada undang-undang yang berkaitan dengan struktur dan bagaimana proses atau prosedur-prosedur penegakan hukum militer dalam sistem peradilan militer khususnya berkaitan dengan independensinya, bagaimana ketidakmandirian secara normatif maupun secara filosofis. Disamping itu juga dengan pendekatan empiris yang dilaksanakan hanya sebagai sarana membantu dan melengkapi (*complement*). Pendekatan yang demikian untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai konsep, pengaturan dan pelaksanaan dalam praktek (*inconcreto*) terkait ketidakmandirian peradilan militer dalam menegakan hukum dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-analitis* dan *preskriptif-analitis*.¹⁰ Kajian yang bersifat *deskriptif* dimasukkan untuk menggambarkan sistem peradilan militer di Indonesia, sedangkan *preskriptif* dimaksudkan untuk menganalisis sistem peradilan militer kedepan yang lebih independen

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Filosofis, Yuridis Normatif Terjadinya Ketidakmandirian Dalam Sistem Peradilan Militer

1. Struktur Peradilan Militer

Struktur mengandung arti cara sesuatu disusun atau dibangun; yang disusun dengan pola tertentu; pengaturan unsur atau bagian suatu benda; ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Kaitanya dengan bekerjanya suatu lembaga penegak hukum maka struktur meliputi institusi, bentuk dalam proses dari sistem hukum, dan merupakan satu bagian dari dua bagian lainnya yaitu substansi dan kultur. Independen mengandung makna yang berdiri sendiri; yang berjiwa besar; tidak terikat; merdeka; bebas.¹¹ Jadi didalam konteks sistem peradilan pidana (militer), dalam arti sistem penegakan hukum

¹⁰ Deskriptif analitis yaitu suatu analisa yang bersifat menggambarkan apa adanya, sedangkan preskriptif yaitu suatu analisa yang bersifat memberikan petunjuk atau ketentuan; bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, hlm., 320 dan hlm., 1101.

¹¹ *Ibid.* hlm.532.

pidana (*Criminal Justice System*) ketidakmandirian mempunyai makna yang luas yaitu mencakup struktur, substansi dan kultur.

Kemandirian struktur berarti kemandirian insitusi, bentuk dalam proses suatu sistem penegakan hukum peradilan militer, yang meliputi struktur penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan dan pelaksanaan putusan. Pasal 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa pengadilan militer adalah mandiri atau independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain di luar yudikatif, sementara di dalam ketentuan lain dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 pengaturan mengenai keturutsertaan kesatuan dalam penegakan hukum, pembinaan organisasi, administrasi dan finansial masih belum mandiri, demikian juga dalam implementasinya pada kasus-kasus tertentu tampak ketidak mandiriannya dalam putusan hakim.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai suatu sistem peradilan militer digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi sistem penyidikan dilaksanakan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), polisi militer, dan oditur militer, sistem penuntutan/prapenuntutan dilaksanakan oleh oditur militer dan perwira penyerah perkara, sistem pemeriksaan di pengadilan oleh pengadilan militer, dan sistem pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Sebagai suatu proses merupakan kesatuan proses pelaksanaan penterapan hukum acara pidana militer yang terdiri beberapa pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, penuntutan, peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer.

Corak kehidupan militer merupakan suatu corak kehidupan khusus, terikat akan suatu disiplin yang diatur tersendiri dalam hukum disiplin militer, yang hanya dapat dimengerti oleh anggota militer, maka dirasakan perlunya fungsi peradilan militer itu diselenggarakan oleh anggota militer.¹² Posisi peradilan militer dalam sistem peradilan negara yang dianut dan diberlakukan di Indonesia dalam bentuknya seperti sekarang ini dapat dijelaskan dalam berbagai perundang-undangan. Disatu pihak Undang Undang Dasar 1945 amandemen keempat menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah, mengandung asas *independent judiciary* yang menjadi ideologi universal masa kini dan masa datang. Di lain pihak Pasal 30 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 43 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan pertahanan keamanan negara,¹³ dan angkatan bersenjata mempunyai peradilan sendiri serta komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Filosofi menempatkan peran lembaga non yudisial seperti peran para komandan satuan sebagai penyidik maupun sebagai perwira penyerah perkara ke pengadilan dalam sistem penegakan hukum, demikian juga pembinaan peradilan militer tidak terlepas dari pembinaan satuan sehingga menyebabkan ambiguitas atau ketidakmandirian sistem peradilan militer. Ketidakmandirian tersebut dikarenakan pertama, adanya kepentingan militer, yaitu militer memiliki tugas pertahanan negara dengan dibolehkannya menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga militer dipandang memiliki kekhususan daripada masyarakat sipil, dimana militer memiliki tata kehidupan tersendiri, disiplin yang ketat, dalam rangka menjalankan tugas pokok yang diberikan padanya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penegakan hukum, maka

¹² Sugiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI, Cet., Pertama, hlm., 191.

¹³ Pasal 64 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dijelaskan bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. disamping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara.

diatur mengenai peran komandan dalam penegakan hukum yang tertuang dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara: “Angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara”.¹⁴ Kedua, bahwa pada awal pembentukannya didalam memenuhi organisasi peradilan militer menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer, seperti ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara.

Penempatan aparat sipil pada peradilan militer tersebut menimbulkan keberatan-keberatan, yaitu dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Pertama, dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin militer sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak kejaksaan dan pihak pimpinan angkatan/kesatuan, karena atasan/komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggung jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan angkatan/kesatuan dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota militer. Kedua, sebagai penuntut adalah jaksa dari lingkungan peradilan umum mudah menimbulkan salah pengertian, karena kurang pengetahuan maupun pengertian jaksa yang bersangkutan terhadap kehidupan militer.

Keturtsertaan kesatuan militer dalam sistem penegakan hukum pada tataran normatif melahirkan lembaga kepaperaan dalam sistem peradilan militer dan pada tataran implementatif yaitu harus adanya surat keputusan penyerahan perkara dari perwira penyerah perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, serta dengan memasukan unsur perwira satuan untuk duduk dalam majelis hakim. Pembinaan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan militer berada pada Mabes TNI. Sitem yang demikian memberikan celah yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk masuknya komandan satuan melalui rekomendasinya mempengaruhi hakim militer dalam mengambil keputusan. Organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Tentara Nasional Indonesiamaka pengorganisasian dan kebutuhan personilnya tidak dikembangkan

¹⁴ Pasal 35 Undang Undang Nomor 29 Tahun `1954 Tentang Pertahanan Negara.

tersendiri, tetapi disesuaikan dengan pengorganisasian dan kebutuhan personel Tentara Nasional Indonesia pada umumnya.

Struktur yang dibangun dalam peradilan militer tersebut sebagai implementasi asas-asas hukum militer yaitu asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Penempatan komandan satuan dalam sistem penegakan hukum pada peradilan militer kemudian di *declare* sebagai melengkapi prinsip *unity of command* sesuai kehendak Undang Undang Nomor 29 tahun 1954. *Unity of command* adalah suatu prinsip yang fundamental dalam militer bahwa hanya ada satu perintah dari pimpinan tertinggi satuan secara berjenjang ke bawah dan dilaksanakan oleh setiap anggota militer. Prinsip ini dimaksudkan agar kesiapan dan mobilitas satuan tetap terjaga guna melaksanakan tugas pokok TNI.

2. Ketidakmandirian Hakim Dalam Penegakan Hukum

Kasus Dadang Angga Laksana, umur 30 tahun, kesatuan Grup 2 Kopassus Kartosuro. Pada tanggal 27 April 2009 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuannya tanpa ijin dari komandannya selama 50 (lima puluh) hari. Alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin menyelesaikan persoalan utang-piutang. Oleh karenanya, Terdakwa didakwa dengan Pasal 87 KUHPM, dan dituntut pidana penjara 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer. Berdasarkan Putusan Nomor : Put/62-K/PM.II-11/AD/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 *jo* PUT/27-K/BDG/PMT II/AD/IV/2010 tanggal 22 April 2010, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tetapi tidak dipecat dari dinas militer.

Di dalam proses penyelesaian perkaranya, komandan grup-2 Kopassus Kolonel A.Rachim Siregar membuat surat rekomendasi kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 dan kepada Kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, yang merekomendasikan agar Terdakwa dijatuhi hukuman dipecat dari dinas militer. Alasan rekomendasinya tersebut karena Terdakwa : a) pernah melakukan pelanggaran susila tahun 2006 dengan sdri Evi sehingga sdri Evi melahirkan seorang anak; b) Terdakwa pernah melarikan diri selama 10 hari pada tahun 2007; c) Terdakwa telah dicabut Brevet/Tanda Kualifikasi Para Komando berdasarkan surat keputusan dari komandan jenderal Kopasus; d)Terdakwa pernah melarikan diri dari tahanan DenPom IV/4 Surakarta; sehingga Komandan

Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI AD.

Berdasarkan putusan majelis hakim Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer karena setelah diadakan penelitian berkas perkaranya ternyata tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang mendukung atas alasan rekomendasi komandan Terdakwa. Di dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk dijatuhkannya hukuman pemecatan pada diri Terdakwa.

Sedangkan pada putusan Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta, Oditur Militer mengajukan banding dan oleh Pengadilan Militer Tinggi II/Jakarta, dijatuhkan putusan Nomor :PUT/27-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2010 tanggal 22 April 2010 : pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan 20 (duapuluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan pengadilan tinggi jakarta tersebut sesuai dengan rekomendasi kesatuan yang menghendaki agar Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Terhadap putusan tingkat banding tersebut Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor :168 K/MIL/2010 tanggal 20 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa Dadang Angga Laksana tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT/27-K/BDG/PMT-II/AD/2010 tanggal 22 April 2010 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor PUT/62-K/PM II-11/AD/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 sekedar pidananya.
- 2) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “desersi dalam waktu damai”.
- 3) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan 20 (duapuluh) hari.

Putusan kasasi tersebut tidak menghukum Terdakwa dengan hukuman tambahan pemecatan.

Pertimbangan Mahkamah Agung di dalam menjatuhkan putusan adalah :

- 1) Bahwa *judex facti* (pengadilan Militer tinggi) salah menerapkan hukum dalam penjatuhan pidana tambahan dengan alasan:
 - a) Baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan pidana Oditur Militer tidak mencantumkan atau merumuskan Pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan.
 - b) Alasan penjatuhan pidana tambahan yang dijadikan dasar *judex facti* karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana berulang kali, ternyata tidak demikian halnya, sebab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan berulang

kali melakukan tindak pidana baik umum maupun militer, artinya *judex facti* tidak dapat menunjukkan nomor registrasi putusan yang dinyatakan tersebut.

- c) Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan harus dikesampingkan sebab juga menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Ankuam untuk membina, membuat Terdakwa menjadi insan sapta marga, menjadikan prajurit yang berdisiplin dan menjadi prajurit sejati, berjuang membela bangsa dan Negara.
- d) Untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana, khususnya untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, dimana ternyata pidana tambahan *a quo* tidak dijatuhkan pada perbuatan yang lebih berat, maka Mahkamah Agung akan memperbaiki putusan *in casu*.

Berlandas pada proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim maka dapat dianalisa bahwa Surat rekomendasi dari kasatuan Terdakwa menunjukkan adanya intervensi terhadap majelis hakim, karena kenyataannya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menyatakan belumlah cukup alasan untuk memberhentikan/memecat Terdakwa dari dinas militer, sementara pertimbangan majelis hakim tingkat banding menyatakan sebaliknya.

Pertimbangan majelis hakim banding yang menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat majelis tingkat banding. Namun pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama kurang memberi efek jera dan pelajaran yang seimbang dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.

Selanjutnya, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi kriteria telah melakukan tindak pidana berulang kali. Hal itu dikarenakan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan berulang-kali melakukan tindak pidana baik umum maupun militer, artinya *judex factie* tidak dapat menunjukkan nomor registrasi putusan yang dinyatakan tersebut. Alasan yang dijadikan dasar pertimbangan harus dikesampingkan sebab juga menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Ankuam untuk membina, membuat Terdakwa menjadi prajurit sapta marga, prajurit yang berdisiplin dan menjadi prajurit sejati, berjuang membela bangsa dan negara. Sehingga terlihat adanya intervensi yang mempengaruhi putusan pengadilan tingkat banding dikarenakan adanya rekomendasi yang dikeluarkan satuan.

Pada kasus lain dengan terdakwa Juhib Jaenudin, anggota Primkopad Disjasad didakwa melakukan tindak pidana kesusilaan. Terdakwa didakwa Oditur Militer dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, kemudian Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer dengan tuntutan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan putusannya Nomor: PUT/84-K/PM II-11/AD/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 *jo* PUT/68-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008. Terdakwa dinyatakan bersalah “turut serta melakukan zinah” dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana dipecat dari dinas militer. Di dalam proses penyelesaian perkaranya, Brigjen TNI I Ketut Mudja sebagai kepala satuan Terdakwa membuat surat rekomendasi nomor B/466/XI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang merekomendasikan agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Terhadap putusan Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta, Oditur Militer mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kemudian Pengadilan Militer Tinggi II/Jakarta menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai Nomor: PUT/68-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut yaitu: 1) menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Juhib Jaenudin; 2) mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sekedar mengenai pidananya, 3) pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, tetapi tidak ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Apabila dicermati terhadap permohonan banding Oditur Militer, yang telah menuntut Terdakwa serka Juhib Jaenudin dengan pidana pokok penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sebenarnya putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak jauh, bahkan hampir dipenuhi permohonan Oditur Militer, tetapi mengapa kemudian Oditur Militer mengajukan banding. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Oditur Militer telah terpengaruh oleh adanya rekomendasi dari kepala dinas jasmani angkatan darat. Pendapat ini dipertegas dengan adanya Oditur Militer tidak melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Militer Jakarta.

Di dalam proses berikutnya ternyata benar bahwa Brigjen TNI Muhamad Nizam sebagai Kepala Dinas Jasmani yang baru menggantikan Brigjen TNI I Ketut Mudja, telah membuat surat permohonan penerbitan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH)/dipecat dari dinas keprajuritan atas nama Terdakwa Juhib Jaenudin, yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang tembusanya diberikan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, surat tersebut nomor R/58/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

Berdasarkan pada kasus kesatu dan kasus kedua tersebut di atas telah terjadi ketidakmandirian hakim di dalam memutus perkara. Belum terdapatnya kesepakatan tekad bersama para hakim militer dalam menjalankan tugasnya apabila mendapati adanya campur tangan pihak luar seperti adanya surat rekomendasi agar membuat pertimbangan yang baik dan benar sesuai fakta dan rasa keadilan dengan tidak perlu terpengaruh terhadap tekanan ataupun adanya surat rekomendasi yang dimintakan oleh komandan kesatuan Terdakwa.

B. Konsep Peradilan Militer Ke Depan.

1. Sistem Penyidikan

Adanya tiga instansi penyidikan ini sudah barang tentu sangat tidak efektif dan tidak efisien, serta tidak adanya independensi sistem penyidikan dalam peradilan militer, karena akan terjadi saling tarik ulur kepentingan. Sisi satu Ankom memandang kepentingan satuan/militer yang utama, disisi lain polisi militer memandang kepentingan hukum harus ditegakan. Sistem penyidikan di lingkungan TNI idealnya dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu polisi militer yang didalamnya terdapat tiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara)¹⁵, demikian juga idealnya penyidik polisi militer harus mandiri. Penempatan penyidik polisi militer yang mandiri dan dibawah menteri pertahanan hemat peneliti tidak akan bertentangan dengan asas kesatuan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral" (Semarang, 1997). Hlm. 4. Dikatakan bahwa pada setiap tahap/proses penegakan hukum pidana itu, undang-undang dapat saja menetapkan "pejabat tertinggi" yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kekuasaan/ kewenangan negara dalam proses penegakan hukum pidana itu. Namun di samping itu perlu pula adanya kebijakan legislatif (kebijakan perundang-undangan) yang menegaskan pejabat mana yang bertanggungjawab sebagai "pengendali" atau sebagai "*The top law enforcement officer*" dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana/perundang-undangan pidana itu. Tidak adanya perundang-undangan/kebijakan legislatif yang demikian (yang menetapkan "pejabat pengendali" keseluruhan proses penegakan hukum pidana itu) dapat merupakan suatu masalah atau suatu "kekurangan" dilihat dari sudut sistem yang integral.

komando, karena penegakan hukum harus mandiri terlepas dari pengaruh lembaga lain sebagaimana asas negara hukum. Disamping itu penyidik polisi militer setelah selesai melakukan penyidikan harus melaporkan hasilnya kepada Ankom Tersangka, kemudian Ankom akan melaporkan anggotanya yang bermasalah dengan hukum tersebut kepada atasan secara hirarki sampai kepada Papera, sehingga dengan demikian tidak mungkin seseorang anggota yang sedang berurusan dengan hukum akan diberikan tugas-tugas pokok satuan. Dilibatkannya Ankom sebagai penyidik dalam sistem peradilan militer dapat juga membuka peluang/celah intervensi Ankom terhadap penyidik polisi militer, misalnya saja di dalam menentukan pelanggaran/kejahatan apa yang akan diterapkan terhadap Tersangka. Dikatakan Bambang Sumarsono :¹⁶

“Lembaga penyidikan yang lebih efektif dan efisien apabila hanya ada satu lembaga saja yaitu polisi militer. Adanya atasan yang berhak menghukum sebagai penyidik, hal itu dapat dipandang sebagai duplikasi penyidikan”.

Selanjutnya dikatakan oleh Bambang Sumarsono :

“Fungsi penyidikan tidak mandiri secara struktural maupun fungsional, struktural dicantumkannya Ankom sebagai penyidik disamping polisi militer dan secara fungsional yaitu Ankom mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer. Disamping itu juga dinyatakan bahwa penyidik polisi militer dan Oditur berwenang melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka dan berwenang melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum, dengan demikian ada ketergantungan dari Ankom”.¹⁷

Kewenangan penahanan yang dimiliki penyidik sebagaimana yang dikatakan Bambang Sumarsono :

“Guna menjaga dan menjamin proses penyidikan yang lebih efektif dan efisien, kewenangan melakukan penahanan sementara seharusnya sudah diserahkan penuh kepada penyidik polisi militer. Namun demikian guna tetap menjamin terlaksananya kondisi kehidupan prajurit sesuai dengan asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak

¹⁶ Wawancara peneliti dengan Bambang Sumarsono, Komandan Polisi Militer Kodam VI Mulawarman, Balikpapan, Oktober, 2013.

¹⁷ Wawancara peneliti dengan Bambang Sumarsono, Komandan Polisi Militer Kodam VI Mulawarman, Balikpapan, Oktober, 2013.

buahnya dan asas kepentingan militer maka kewenangan penahanan perpanjangan oleh Papera tetap dijamin oleh undang-undang".¹⁸

Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bambang Aribowo, yang mengatakan "Dalam hal pemanggilan Terdakwa maupun saksi-saksi peran seorang komandan satuan sangat menonjol karena berkaitan dengan ketaatan dan perintah atasan".¹⁹ Penyidik polisi militer wajib segera melaporkan tindakan penahanannya kepada atasan yang bersangkutan.

2. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Faisal Salam mengatakan bahwa papera adalah salah satu perangkat peradilan di bidang penuntutan yang peranannya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum aspek penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Instansi kepaperaan adalah instansi penuntut umum sebagai penjabaran asas komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.²⁰ Selanjutnya dikatakan bahwa:

"Tindakan menyerahkan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan/penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka ataupun menyatakan tersangka tidak bersalah".²¹

Pendekatan filosofis dan sosiologis yang melahirkan konsepsi keaperaan dalam peradilan militer adalah mengenai asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.²²

¹⁸ Wawancara peneliti dengan Bambang Sumarsono, Komandan Polisi Militer Kodam VI Mulawarman, Balikpapan, Oktober 2013.

¹⁹ Wawancara dengan Bambang Aribowo, Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 26 Desember 2013.

²⁰ Wawancara dengan Bambang Aribowo, Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 26 Desember 2013.

²¹ *Ibid.*, hlm., 165.

²² Lihat penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 : asas dan ciri-ciri tata kehidupan Militer adalah a) asas kesatuan komando. Dalam kehidupan Militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha TNI yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut dalam hukum acara pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan, namun dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. b) asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, dalam hal ini komandan berfungsi sebagai pimpinan, sebagai guru, sebagai bapak dan sebagai pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini merupakan kelanjutan dari

Kekuasaan komandan pada dasarnya meliputi dua aspek yaitu hak komando/memerintah dan hak menghukum. Hak komando meliputi tiga hal yaitu : mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan. Hak komando diperoleh sebagai delegasi wewenang dari pucuk pimpinan TNI. Hak menghukum adalah hak menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan undang-undang. Hak komando diperlukan untuk kepentingan taktis dan strategi militer. Dalam hal ini seorang komandan mandiri mengambil tindakan sesuai dengan perkiraan sendiri berdasarkan keadaan di lapangan. Hak komandan di bidang hukum dijalankan berdasarkan ketentuan undang-undang dan bukan berdasarkan kehendak pribadi.²³

Lebih lanjut dikatakan oleh Sumartono bahwa :

“Papera tidak memiliki kewenangan mencampuri tugas Oditur, adanya kelembagaan kepaperaan dapat memperlambat proses penyelesaian perkara, karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat mengenai suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dilimpahkan, disamping itu juga lembaga kepaperaan dapat memangkas asas oportunitas (kewenangan mutlak dalam melakukan penuntutan demi mempercepat proses perkara), sehingga tugas Oditur tidak dapat dilaksanakan secara maksimal”.²⁴

Secara kelembagaan Oditurat Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.²⁵ Secara fungsional Oditur dan Oditur Jenderal melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki.²⁶ Secara fungsional implementasi fungsi penuntutan bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI dan pelaksanaan fungsi tersebut menjadi terhambat karena sebelum Oditur membuat surat dakwaan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Papera. Kedepan Oditurat militer harus diberikan kewenangan yang mandiri yaitu diberikan wewenang untuk

asas kesatuan komando. c) asas kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan Militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan Militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

²³ Moch. Faisal Salam, *Ibid.* hlm.,11.

²⁴ Wawancara dengan Sumartono, Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, pada tanggal 28 April 2014.

²⁵ Pasal 5 Undang Undang Nomor 31 tahun 1997.

²⁶ Pasal 57 undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.

menuntut dan melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu, melimpahkan perkara kepada pengadilan dan bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal TNI.

Kewenangan Oditur Militer juga harus diperluas agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan optimal. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan oditurat militer harus mandiri dibawah Oditurat Jenderal TNI.

3. Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Oditur Militer, pelaksanaanya di lembaga pemasyarakatan militer. Selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer terpidana sebaiknya tidak menggunakan pangkat tetapi cukup menggunakan pakaian nara pidana yang disediakan oleh lembaga tanpa menggunakan pangkat. Hal ini untuk menghindari kesulitan pembinaan nara pidana itu sendiri. Jadi para napi di perlakukan sama didalam menjalani pembinaan tersebut. Penyelenggaraan pembinaan napi harus dapat dikontrol oleh pusat pemasyarakatan militer berdasarkan undang-undang.

4. Stuktur Pengadilan

Dikatakan oleh Burhan Dahlan bahwa :²⁷

Harapan satu atapnya badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah:

1. Pengelolaan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan akan lebih menampakan kemandiriannya;
2. Pengelolaan pengadilan yang menyangkut aspek organisasi, administrasi, keuangan akan berjalan lebih efisien karena hanya satu instansi yang memberi pertimbangan dan memutus;
3. Upaya peningkatan anggaran dan berbagai fasilitas akan lebih mudah mengingat ada sistem perencanaan program dan anggaran yang mandiri dan spesifik;
4. Memudahkan komunikasi kerana dalam satu lingkungan peradilan yang bersifat homogen dan persamaan kepentingan.

Demikian juga Yan Akhmad Mulyana bahwa pengadilan militer ke depan tidak lagi membedakan kewenangan mengadili pengadilan berdasarakan kepangkatan Terdakwa. Hal ini akan menimbulkan pertama, adanya perlakuan diskriminatif terhadap prajurit di muka hukum. Kedua, adanya ketidakpercayaan baik dari segi kemampuan

²⁷ Burhan Dahlan, *Pembinaan Lembaga Peradilan Menuju Peradilan Militer Yang Bermartabat Dan Berwibawa*, Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknis Tenaga Peradilan Militer (Jakarta, 2009). Hlm. 6.

profesionalisme dan pengalaman hakim militer pada pengadilan militer sebagai pengadilan tingkat pertama jika mengadili prajurit pangkat Mayor keatas. Ketiga, adanya kebijakan yang mempunyai standart ganda bagi hakim pada pengadilan militer dengan hakim pada pengadilan militer tinggi, dimana hakim pada pengadilan militer tingkat pertama tidak berhak memakai tanda pangkat lokal dalam persidangan, sementara hakim pada pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dapat menggunakan pangkat lokal apabila terdakwanya berpangkat lebih tinggi daripada pangkat hakim yang akan menyidangkan. Perlakuan diskriminatif tersebut dapat hilang/tidak terjadi jika semua prajurit Terdakwa dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi diadili oleh pengadilan militer tingkat pertama yaitu pengadilan militer.

Menghindari tidak bebasnya pemeriksaan Terdakwa dan para saksi karena faktor kepangkatan, maka kedepan para pemegang peranan dalam persidangan pengadilan tidak lagi menggunakan seragam dinas lengkap dengan kepangkatan yang disandangnya tetapi cukup dengan seragam atau baju toga seperti hakim pada pengadilan sipil. Pakaian toga yang dipakai oleh hakim militer ketika bersidang maka tidak perlu lagi mengatur mengenai pangkat hakim yang bersidang harus lebih tinggi daripada pangkat Terdakwa. Dikatakan oleh Burhan Dahlan, dalam pengarahannya kepada hakim militer seluruh Indonesia.

Peradilan militer dilihat dari susunan dan kewenangannya menempatkan lembaga peradilan militer pada posisi yang unik di lingkungan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama untuk anggota militer yang berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer tinggi adalah pengadilan militer tingkat pertama bagi anggota militer yang berpangkat mayor ke atas dan sekaligus sebagai pengadilan tingkat banding dari pengadilan militer. Pengadilan militer utama adalah pengadilan tingkat banding bagi para terdakwa yang berpangkat mayor ke atas. Susunan dan kekuasaan pengadilan militer tersebut secara horisontal kelembagaan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas dihadapkan dengan lembaga pengadilan lainnya. Pengadilan agama, pengadilan TUN dan pengadilan umum hanya mengenal pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan pengadilan kasasi Mahkamah Agung RI. Didalam bidang administrasi persuratan misalnya, bahwa surat dari ketua mahkamah agung yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan senantiasa hanya ditujukan

kepada kepala pengadilan militer tinggi, sedangkan pengadilan militer utama sering terlupakan. Didalam pembinaan personel, bahwa ketua mahkamah agung telah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pengadilan tingkat banding di empat lingkungan peradilan dalam hal promosi jabatan, mutasi dan kenaikan kepangkatan tertentu. Untuk lingkungan peradilan militer menimbulkan kebingungan karena delegasi tersebut diberikan kepada ketua pengadilan tingkat banding yang nota bene di lingkungan mahkamah agung adalah pengadilan militer tinggi, padahal semua itu dikerjakan oleh pengadilan militer utama.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka fungsi pengadilan militer tinggi kedepan hanya merupakan pengadilan tingkat banding, demikian juga pengadilan militer utama ditarik ke atas menjadi lembaga baru sebagai direktorat jenderal peradilan militer, sejajar dengan direktorat jenderal tiga lingkungan peradilan lainnya. Fungsi direktorat jenderal peradilan militer adalah sebagai pembina personel dan melaksanakan fungsi-fungsi lain seperti ditjen-ditjen yang lainya sesuai bidang dan kekhususannya.

Struktur organisasi pengadilan militer juga harus sudah dimulai dengan penempatan jabatan-jabatan fungsional disamping jabatan-jabatan struktural. Hal ini penting bagi pembinaan karier prajurit yang bertugas di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya tugas fungsional hakim militer maupun panitera tidak tergantung pada jabatan struktural yang ada. Sistem penggajian anggota pengadilan militer semestinya juga menjadi wewenang Mahkamah Agung. Pembinaan personel mengenai peningkatan kemampuan teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pendidikan kemiliteran dilaksanakan oleh Mabes TNI. Kenaikan pangkat yang selama ini menjadi kendala karena harus mengikuti pola pembinaan Mabes TNI maka dapat dilakukan melalui jalan tengah yaitu Mahkamah Agung mengusulkan kepada Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan dan sekaligus menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang TNI bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor di luar Mabes TNI (di luar struktur Mabes TNI) berdasarkan permintaan. Prajurit yang ditugaskan di luar struktur Mabes TNI tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan lembaga atau non-departemen dimaksud, demikian juga pembinaan personel harus bekerjasama antara Panglima TNI dengan pimpinan departemen/lembaga yang bersangkutan.

III. PENUTUP

Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan negara yang keberadaannya diatur berdasarkan undang-undang, antara lain dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang peraturan tentang mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa, dan Undang undang Nomor 8 tahun 1946 tentang peraturan hukum acara pidana guna pengadilan tentara. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer dikarenakan: 1) Faktor kepentingan militer (TNI) yang berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, sehingga menggunakan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan di dalam sistem penegakan hukum tersebut; 2) Adanya keberatan dari pihak TNI terhadap penempatan aparat sipil dalam system penegakan hukum bagi TNI yang pada awalnya ketua pengadilan negeri pada wilayah hukum pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara, begitu juga panitera pengadilan negeri tersebut karena jabatannya menjadi panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri yang karena jabatannya dapat ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keberatan-keberatan tersebut didasari atas alasan bahwa system tersebut tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan

Oleh karenanya perlu adanya penguatan sistem penegakan hukum pidana dalam peradilan militer ke depan yang mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional, terbebas dari campur tangan lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif sebagai konsekuensi logis sistem negara hukum yang demokratis. Penyidikan dilaksanakan oleh polisi militer yang terdiri Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, secara mandiri, dan bertanggung jawab kepada Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan secara mandiri oleh Oditur Militer, dan bertanggung jawab kepada Oditurat Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan militer, dilaksanakan dengan tidak membedakan perlakuan berdasarkan kepangkatan yang disandangnya, tetapi sama sebagai narapidana militer. Kewenangan pengadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan Terdakwa, demikian juga hakim, oditur, pembela, yang bersidang tidak lagi menggunakan pangkat tetapi menggunakan pakaian toga. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung RI seperti pengadilan-pengadilan lainnya dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana diatur dalam undang-undanga kekuasaan kehakiman.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996.
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Agustinus, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Telaah Konsep RUU Hukum Acara Pidana*, dalam *Jurnal Hukum Militer*, Vol.1.No.6 Mei 2013.
- Asshiddiqie, Jimlly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Amirin, Tatang M. *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ali, M Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.
- Bradly.A.W., dan K.D.Ewing. *Constitutional and Administrative Law, 13th edition*, London, 2003.
- Blaw, Peter, M. dan Meyer. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Dicey, A.V., *An introduction to the Law of the Constitution*. London: Mac Millan, 1973.
- Friedman, Lawrence M., *Law and Society an Introduction*, Englewood Cliff N.J., Prentice-Hall, 1977.
- Falaakh, M. Fajrul dkk. *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di bidang Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2001.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik tersebar di luar KUHP dengan Komentarnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

- Mertokusumo, Sudikno. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2011.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Marjoto. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1958.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI, 1976.
- Soehandjono. *Sistem Peradilan Terpadu Dalam Menuju Suatu Intergrated Criminal-Justise Sistem*. Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI.
- Wignjosuebrotto, Soetandjo. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Huku*. Malang: Setara Press, 2010.

Disertasi

- Agus Budi Susilo, 2016, *Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
- Dini Dewi Herniati, 2011, *Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Alternatif Membangun Indenpendensi Peradilan Militer*, Disertasi, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Djodi Suranto, 2012, *Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menjelmakan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam TataUsaha Tentara Nasional Indonesia*, Disertasi, Solo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Hamidah Abdurrachman, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,
- Taufiq Effendi, 2010, *Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Menumbuhkan Iklim Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia :Studi Tentang Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2008*, Jakarta, Fakultas Hukum Universita Indonesia.

Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1952 tentang Dewan Kehormatan Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit ABRI.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor : 23/VIII/2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: 14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum di lingkungan Angkatan Darat.